

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peranan krusial dalam menopang pembangunan nasional. Sebagai bentuk kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, pajak tidak memberikan imbalan langsung, namun manfaatnya dirasakan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik yang mendukung kesejahteraan bersama (Musgrave & Musgrave, 1989) dalam Gunawan (2024). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga perlindungan sosial. Tidak hanya itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan investasi, serta mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola negara yang baik.

Dalam literatur ekonomi publik, pajak memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1989) dalam Gunawan (2024).

Fungsi alokasi bertujuan untuk menyediakan barang publik yang tidak disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi mengatur pemerataan pendapatan melalui sistem pajak progresif, sementara fungsi stabilisasi digunakan untuk mengatur kondisi makroekonomi agar tetap stabil, misalnya dalam menghadapi inflasi atau resesi.

Dalam dua dekade terakhir, seiring dengan Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi lanjutan dengan menerapkan digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu upaya paling signifikan adalah implementasi CoreTax Administration System (CTAS), atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. CoreTax merupakan sistem teknologi informasi terpadu yang dirancang untuk meningkatkan integrasi data, transparansi, akurasi pemrosesan, serta pengawasan terhadap wajib pajak. Sistem ini menjadi bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai respons terhadap tantangan dalam sistem perpajakan konvensional.

Seiring dengan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mulai mengimplementasikan CoreTax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan nasional. CoreTax adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menggantikan sistem legacy (lama) DJP dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data *real-time*. Sistem ini mencakup modul-modul utama seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengawasan kepatuhan pajak.

Namun demikian, sistem perpajakan juga menghadapi tantangan serius seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, hingga maraknya penghindaran pajak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi sistem perpajakan, salah satunya melalui transformasi digital.

Dalam penelitian Rahmawati & Nurcahyani (2025) dikatakan bahwa CoreTax sangat diperlukan sebagai bentuk reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini menjawab kebutuhan kritis: menangani volume data ekstrem, memperkuat efisiensi dan transparansi, serta meningkatkan penerimaan negara. Namun, tantangan signifikan seperti beban teknis, kesenjangan infrastruktur digital, dan integrasi sistem memerlukan strategi implementasi yang matang agar manfaatnya optimal dan tidak mengganggu layanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh We Maryam Batari Ulang, & Lia Ekowati (2025) pada PT XYZ juga mendukung implementasi CTAS sebagai sistem yang lebih unggul dibanding sistem perpajakan sebelumnya berdasarkan kecepatan dan efisiensi operasional. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pelatihan pengguna. Dengan demikian, meskipun CTAS memberikan potensi peningkatan kinerja administrasi pajak bagi badan usaha, strategi implementasi yang meliputi pelatihan intensif, peningkatan stabilitas sistem, serta kesiapan infrastruktur TI menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya.

Namun, menurut Dewi et al., (2025) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pilar teknologi informasi adalah elemen esensial bagi suksesnya implementasi CoreTax

sebagai reformasi perpajakan. Teknologi seperti big data, AI, dan blockchain memperkuat efisiensi, pengawasan, dan integritas sistem. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada perbaikan keamanan API dan penguatan infrastruktur TI secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar sistem bisa berjalan optimal dan aman bagi seluruh wajib pajak.

Penelitian diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ananda et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa CoreTax mengantarkan era baru perpajakan digital di Indonesia melalui pendekatan teknologi adaptif. Dengan fondasi cloud, AI, big data, dan blockchain, sistem ini mendukung kepatuhan, efisiensi, dan integritas administrasi. Namun, agar sistem dapat berjalan optimal, penguatan literasi digital, pelatihan pengguna, serta infrastruktur digital merata menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sistem yang benar-benar adaptif dan inklusif.

PT Jawara Mitra Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen dan konsultasi, dengan fokus utama pada layanan pelaporan pajak dan pelaporan keuangan bagi klien dari berbagai sektor usaha. Dalam menjalankan fungsi tersebut, PT Jawara Mitra Consulting tidak hanya bertindak sebagai penyedia jasa konsultasi teknis, namun juga sebagai mitra strategis dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaan jasa pelaporan pajak Perusahaan, banyaknya perubahan yang terjadi pada system pelaporan pajak membuat PT Jawara Mitra Consulting dituntut untuk harus selalu bisa beradaptasi dan mampu untuk menggunakan system pelaporan pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat peranan

penting tersebut, timbul pertanyaan-pertanyaan terhadap penyelesaian masalah dalam Perusahaan PT Jawara Mitra Consulting yaitu apakah system CoreTax dalam pelaporan perpajakan Indonesia dapat memberikan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT Jawara Mitra Consulting?

Oleh karena itu, dari hasil analisa permasalahan dalam PT Jawara Mitra Consulting, penulis melakukan penelitian berbentuk analisis penggunaan CoreTax dalam efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak di PT Jawara Mitra Consulting, dengan judul “Analisis Penggunaan CoreTax dalam Efisiensi dan Efektivitas Pelaporan pada PT Jawara Mitra Consulting”

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada **analisis penggunaan sistem CoreTax** sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak di lingkungan perusahaan konsultan, khususnya di **PT Jawara Mitra Consulting**. CoreTax merupakan perangkat lunak berbasis teknologi digital yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan dan kepatuhan pajak secara otomatis, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transformasi digital seperti ini merupakan bagian dari strategi DJP dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Efisiensi dalam konteks ini mencakup penghematan waktu, pengurangan beban administratif, dan pengurangan biaya pelaporan. Sedangkan efektivitas dilihat dari

aspek ketepatan pelaporan, akurasi data, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis sejauh mana implementasi CoreTax mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan pajak. Kedua, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya di level operasional dan strategis perusahaan. Ketiga, memberikan rekomendasi berbasis temuan lapangan guna meningkatkan kinerja pelaporan pajak ke depan.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber akademik dan praktik langsung di perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan Gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan CoreTax serta kontribusinya terhadap peningkatan tata kelola pelaporan pajak di PT Jawara Mitra Consulting.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan hasil obeservasi awal seperti yang tertuang dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah bagi penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan sistem CoreTax mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT Jawara Mitra Consulting?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi PT Jawara Mitra Consulting dalam mengimplementasikan sistem CoreTax dalam proses pelaporan pajak?
3. Bagaimana rekomendasi strategis yang dapat diberikan berdasarkan temuan lapangan guna meningkatkan kinerja pelaporan pajak di masa mendatang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sebagai turunan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana implementasi CoreTax mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan pajak
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PT Jawara Mitra Consulting dalam mengimplementasikan sistem CoreTax dalam proses pelaporan pajak
3. Memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan lapangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan pajak ke depan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Akademis**

#### **a. Kontribusi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini memperkaya literatur akademis dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi, khususnya mengenai penerapan aplikasi pajak seperti CoreTax dalam konteks perusahaan konsultan.

#### **b. Referensi untuk Penelitian Lanjutan**

Dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain untuk mengembangkan studi serupa, misalnya membandingkan beberapa software pelaporan pajak atau menguji implementasi CoreTax di sektor industri lain.

## 1.5.2 Manfaat Praktis bagi PT Jawara Mitra Consulting

### a. Evaluasi Penggunaan CoreTax

Memberikan Gambaran objektif tentang seberapa efektif dan efisien CoreTax membantu proses pelaporan pajak. Ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam peningkatan sistem pelaporan.

### b. Identifikasi Kelemahan dan Solusi

Penelitian dapat mengungkap kendala dalam penggunaan CoreTax, seperti aspek teknis, keterbatasan fitur, atau pelatihan pengguna, sehingga perusahaan dapat merumuskan solusi yang tepat.

### c. Peningkatan Kinerja dan Produktivitas

Jika terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penggunaan CoreTax dapat menjadi alat strategis untuk mempercepat pelaporan pajak dan mengurangi beban kerja staf pajak.

## 1.5.3 Manfaat bagi Dunia Industri

### a. *Benchmarking Tools* untuk Perusahaan Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh perusahaan konsultan atau entitas lain yang mempertimbangkan untuk mengadopsi CoreTax sebagai alat bantu pelaporan pajak.

### b. Dorongan Transformasi Digital

Mendorong adopsi sistem digital dalam tata kelola perpajakan di sektor swasta, sejalan dengan inisiatif *e-Government* dan modernisasi perpajakan nasional.

#### **1.5.4 Manfaat untuk Regulator (Dirjen Pajak / Pemerintah)**

a. Umpan Balik terhadap Sistem

Memberikan data empiris yang dapat menjadi umpan balik terhadap efektivitas platform CoreTax sebagai sistem pelaporan pajak berbasis elektronik.

b. Pemahaman Implementasi Lapangan

Membantu pemerintah memahami bagaimana teknologi pajak digunakan oleh entitas konsultan, sehingga dapat menyesuaikan kebijakan atau dukungan teknis yang lebih baik.

